

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa antara pekerja yang bernama Aqtia Susepti yang merupakan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang adalah Perselisihan Hubungan Industrial yang disebabkan oleh ketidaklulusan pekerja dalam Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Kepala Kantor Pos Cabang pada Tes Kesehatan. Sengketa terjadi karena tidak dipenuhinya hak yang mana hak tersebut bukan hak sebagaimana diatur di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi berupa informasi publik sebagaimana diatur di dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sengketa pekerja dan perusahaan PT. Pos Indonesia Regional II Padang dapat diselesaikan melalui Komisi Informasi jika hak tersebut berupa suatu informasi berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan secara Mediasi.

2. Akibat hukum putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor : SK .2966/DIR.SDM/1014 yaitu Putusan

Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut maka berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur ketentuan pidana pada pasal 52, Pasal 56, dan pasal 57

3. Kendala pekerja untuk menindak lanjuti hak yang diperoleh dalam putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam penerimaan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang :
- a. Karena tidak adanya pengawasan dan tindak lanjut oleh Komisi Informasi Pusat terhadap putusan mediasi khusus nomor 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014 terhadap pihak-pihak yang bersengketa
 - b. Setelah dikeluarkan putusan mediasi oleh Komisi Informasi Pusat Nomor 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014, tentunya pekerja dan perusahaan bermuyawarah kembali untuk melanjutkan keputusan direksi nomor 37/DIRUT/0614 tentang Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) intake program diploma III (D-III) untuk Kepala Kantor Pos Cabang